



**PUTUSAN**

**No. 1786 K/Pid. Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WELLY PRAYOGA alias ANONG bin ARIFIN;  
tempat lahir : Nangapinoh, Kabupaten Melawi;  
umur / tanggal lahir : 33 tahun/16 Agustus 1974;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Dusun Tanjung Indah RT/RW 03/02,  
Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Melawi;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Swasta;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa WELLY PRAYOGA alias ANONG bin ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2007 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2007 bertempat di Jalan Raya Trans Kalimantan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa membeli kayu kalengan/segi yaitu kayu gergajian jenis meranti dalam ukuran yang lebih besar yaitu 11 cm x 17 cm x 4 m secara eceran dari beberapa masyarakat di Kabupaten Melawi dengan harga per M<sup>3</sup> Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kayu-kayu tersebut dikumpulkan sedikit demi sedikit dan setelah terkumpul kemudian Terdakwa menggesek kayu-kayu miliknya ke CV. Cahaya Permata Nangapinoh sehingga menjadi ukuran 2,7 cm x 9,5 cm x

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 cm dan Terdakwa mendapat informasi dari beberapa rekanan bahwa sdr. Akhiang dari PT. Fajar Anugrah Lestari (FAL) memerlukan kayu olahan meranti 3 cm x 10 cm x 4 m, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Akhiang melalui telepon dan terjadi kesepakatan bahwa kayu-kayu milik Terdakwa akan dibeli oleh sdr. Akhiang dengan harga setiap M<sup>3</sup> sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Fathoni alias Toni dan menyuruh saksi Fathoni alias Toni untuk mencari truk guna membawa, mengirim, mengangkut dan membongkar kayu-kayu milik Terdakwa di Gudang PT. Fajar Agung Lestari (FAL) selanjutnya kayu-kayu milik Terdakwa diangkut dengan menggunakan 4 (empat) kendaraan truk roda 6 (enam) masing-masing dengan truk nomor polisi KB 8948 AE yang dikemudikan oleh saksi Fathoni alias Toni membawa 693 batang dengan ukuran 2,7 cm x 9,5 cm x 400 cm, truk KB 9097 S yang dikemudikan oleh saksi Sasmita Hadi Kartono alias Tono membawa 764 batang dengan ukuran 2,7 cm x 9,5 cm x 400 cm dan truk KB 8952 AF yang dikemudikan Rudiansyah membawa 850 batang dengan ukuran 2,7 cm x 9,5 cm x 400 cm, sehingga jumlah total kayu milik Terdakwa yang hendak dibawa ke PT. Fajar Anugrah Lestari sejumlah 3.157 (tiga ribu seratus lima puluh) batang dengan volume sebanyak 32,3908 M<sup>3</sup>. Kemudian ke 4 (empat) truk yang mengangkut kayu milik Terdakwa berangkat dari Sawmil PT. Cahaya Permata Pinoh, Kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Melawi menuju PT. Fajar Anugerah Lestari (PT. FAL) yang berdomisili di Jalan Raya Trans Kalimantan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak, ke 4 (empat) kendaraan truck yang mengangkut kayu-kayu milik Terdakwa dihentikan anggota polisi saksi Ferianto dari Poltabes Pontianak beserta anggota Poltabes lainnya yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 4 (empat) truk kayu yang mengangkut kayu olahan, kemudian saksi Ferianto menanyakan kelengkapan dokumen (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/SKSHH berupa Faktur Kayu Olahan/FAKO dengan lampiran Daftar Kayu Olahan/DKO) yang menyertai 3.157 (tiga ribu seratus lima puluh tujuh) batang kayu milik Terdakwa, namun ke 4 (empat) supir truk itu tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen tersebut, selanjutnya kendaraan truk yang bermuatan kayu beserta kayu-kayu milik Terdakwa dibawa ke Poltabes Pontianak untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa WELLY PRAYOGA alias ANONG bin ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal 23 Oktober 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WELLY PRAYOGA alias ANONG bin ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELLY PRAYOGA alias ANONG bin ARIFIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Jenis kayu Meranti dengan ukuran 2,7 cm x 9,5 cm x 400 cm sebanyak 804 keping dengan jumlah volume 8,4290 M<sup>3</sup>;
  - Jenis kayu Meranti dengan ukuran 2,7 cm x 9,5 cm x 400 cm sebanyak 640 keping dengan jumlah volume 6,5664 M<sup>3</sup>;
  - Jenis kayu Meranti dengan ukuran 2,7 cm x 9,5 cm x 400 cm sebanyak 1.047 keping dengan jumlah volume 10,7422 M<sup>3</sup>;
  - Jenis kayu Meranti dengan ukuran 2,7 cm x 9,5 cm x 400 cm sebanyak 633 keping dengan jumlah volume 6,4946 M<sup>3</sup>;
  - Jenis kayu Meranti dengan ukuran 2,7 cm x 9,5 cm x 400 cm sebanyak 33 keping dengan jumlah volume 0,3386 M<sup>3</sup>;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 193/Pid.B/2007/PN.Mpw tanggal 01 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyalakan bahwa Terdakwa WELLY PRAYOGA alias ANONG bin ARIFIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan apabila kemudian hari denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Jenis kayu Meranti dengan ukuran 2,7 cm x 9,5 cm x 400 cm sebanyak 804 keping dengan jumlah volume 8,4290 M<sup>3</sup>;
  - Jenis kayu Meranti dengan ukuran 2,7 cm x 9,5 cm x 400 cm sebanyak 640 keping dengan jumlah volume 6,5664 M<sup>3</sup>;
  - Jenis kayu Meranti dengan ukuran 2,7 cm x 9,5 cm x 400 cm sebanyak 1.047 keping dengan jumlah volume 10,7422 M<sup>3</sup>;
  - Jenis kayu Meranti dengan ukuran 2,7 cm x 9,5 cm x 400 cm sebanyak 633 keping dengan jumlah volume 6,4946 M<sup>3</sup>;
  - Jenis kayu Meranti dengan ukuran 2,7 cm x 9,5 cm x 400 cm sebanyak 33 keping dengan jumlah volume 0,3386 M<sup>3</sup>;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No.178/PID/2007/PT.PTK tanggal 03 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 01 November 2007 Nomor: 193/Pid.B/2007/PN.MPW, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2008/PN.MPW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Februari 2008 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 10 Maret 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 10 Maret 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti dalam putusannya masih kurang atau tidak cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
2. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti mengenai hal-hal yang memberatkan pada halaman 16 alinea 8 yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha Pemerintah Republik Indonesia memberantas penebangan dan penjualan kayu hutan secara ilegal;

Dalam pertimbangan Judex Facti tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Judex Facti kepada Terdakwa adalah tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang mengangkut ribuan meter kubik kayu dan tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam hal ini menunjukkan bahwa pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Di samping itu dengan putusan pidana yang ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan ilegal logging dan konvensi Internasional terhadap pemanasan global dunia;

Berdasarkan pertimbangan Judex Facti di atas seharusnya Judex Facti mempertimbangkan akibat dan sifat tindak pidana kehutanan maupun cara Terdakwa melakukan perbuatannya. Padahal apabila Judex Facti berpedoman kepada bahasan tentang Pembalakan Liar (Illegal Logging) yang hampir setiap saat diperbincangkan, Illegal logging sudah menjadi kejahatan yang tidak saja merugikan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi masyarakat. Selain itu dunia internasional turut menyoroti permasalahan ilegal logging/Pembalakan Liar ini, sehingga memunculkan anggapan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mampu melaksanakan konsep-konsep perlindungan hutan;

Bahwa pemberantasan ilegal logging diperlukan untuk membangun komitmen di dalam negeri ataupun internasional, sehingga Presiden RI melalui Inpres RI No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia tanggal 18 Maret 2005;

Konsekuensi logis dengan dikeluarkannya Inpres No. 4 Tahun 2005 ini adalah:

1. Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas di lingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya ;
3. Melakukan kerja sama dan saling koordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya ;
5. Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan tersebut merupakan pengulangan dari hal atau keadaan yang sudah di pertimbangkan Judex Facti;
- Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa tidak terdapat alasan yang mendasar dalam memori kasasi yang dapat menjadi alasan pemberatan pidana Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai atau memiliki hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” dengan alasan:
  - a. Bahwa Terdakwa selaku pemilik kayu menggunakan 4 mobil truk yang dikemudikan oleh Rudiansyah, Fathoni, sasmita dan Harnoto untuk mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi surat/dokumen sah nya hasil hutan ataupun faktur yang menerangkan asal kayu ;
  - b. Bahwa keempat mobil yang sedang mengangkat kayu hasil hutan tanpa surat/dokumen resmi ditangkap pihak Kepolisian di jalan Trans Kalimantan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak pada tanggal 13 Januari 2007 ;
  - c. Bahwa meskipun Terdakwa tidak mengenai ketiga sopir truk tersebut, akan tetapi Terdakwa melalui Fathoni menyuruh mengangkut kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini ternyata putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Membawah, tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1786 K/Pid.Sus/2010